

HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK (*HADHANAH*) AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

Oleh :

Prihatini Purwaningsih

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, satu hal yang menjadi ketakutan besar bagi seorang anak adalah perceraian orang tua, ketika perceraian terjadi anak akan menjadi korban utama. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya. *Hadhanah* merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Seorang anak mempunyai hak-hak dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. *Hadhanah* ialah memelihara anak yang belum *mumayyiz* (belum mampu mengurus dirinya sendiri). Hak pemeliharaan anak akibat perceraian menurut fiqih ialah ibu dari pada ayahnya. Sedangkan menurut Hukum Positif diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang lebih berhak untuk memelihara anak adalah salah satu dari kedua orang tuanya yang dekat dengan anaknya. Meskipun dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi tidak selamanya ibu mendapatkan hak menjadi pengasuh anak dengan berbagai alasan, seperti jika ibu dari anak adalah seorang penjudi, pemabuk, ringan tangan, menelantarkan anak, tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, tabiat jelek ibunya dalam mendidik anak, sering mencaci, menghina, atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak. Ibunya tidak melakukan hal tersebut secara langsung akan tetapi dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak, misalnya gaya hidup ibunya yang terlalu boros, tidak bermoral, lingkungan tempat tinggal ibunya yang tidak baik untuk perkembangan anak misalnya lingkungan prostitusi, narkoba dan sebagainya. Maka bisa jadi hak asuh anak (*hadhanah*) akan jatuh pada pihak ayah.

Kata Kunci : *Pemeliharaan Anak, Perceraian, Anak*

I. PENDAHULUAN

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, satu hal yang menjadi ketakutan besar bagi seorang anak adalah perceraian orang tua, ketika perceraian terjadi anak akan menjadi korban utama. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya. Orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk membayarkan hak-hak untuk keturunan mereka. Namun, tidak jarang tugas seperti itu menjadi terputus baik atas kehendak suami istri, maupun diluar kehendak mereka. Suatu perceraian, khusus pada cerai hidup meskipun bisa melegakan

hati dua belah pihak, tetapi sudah pasti merupakan pengalaman pahit bagi sang anak. Setelah bercerainya kedua orang tua tentunya akan adanya hak *hadhanah* terhadap si anak baik kepada si ibu maupun ayahnya berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Hakim.

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Seorang anak mempunyai hak-hak dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Ibu adalah yang paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya. Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami istri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak yang masih kecil atau anak cacat, maka ibunya yang paling berhak menerima hak *hadhanah* (mengasuh) daripada orang lain. Diutamakan ibu dalam mengasuh anak, lantaran ibu orang yang paling terlihat sayang dan paling dekat dengannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mempunyai alasan, mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia *tamyiz* berdasarkan *syari'at*. Dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam* mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata : “Wahai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku.”

Mendengar pengaduan wanita itu, *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam* pun menjawab : “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah.”

Hadits ini menunjukkan, bahwa seorang ibu paling berhak mengasuh anaknya ketika ia diceraikan oleh suaminya (ayah si anak) dan menginginkan merebut hak asuhnya. Meskipun pengasuhan anak merupakan hak seorang ibu, namun terkadang ia tidak bisa mendapatkan hak pengasuhan ini. Ada beberapa faktor yang dapat menghalangi haknya. Apabila faktor-faktor penghalang ini lenyap, misalnya seorang budak telah merdeka seutuhnya, orang fasik itu bertaubat, orang kafir telah memeluk Islam, dan si ibu diceraikan kembali, maka orang-orang ini akan memperoleh haknya kembali untuk mengasuh anaknya. Pada usia yang

telah ditentukan *syari'at*, anak berhak menentukan pilihan untuk hidup bersama dengan ibu atau ayahnya.

Dalam hukum Islam, walaupun perbuatan perceraian dihalalkan bagi umatnya, namun sesungguhnya merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana hadits nabi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيْتُضُّ الْحَلَائِلَ إِلَى اللَّهِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيْتُضُّ الْحَلَائِلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَافِظُ وَرَوَّجَهُ أَبُو حَاتِمٍ لِرِثَائِهِ.

Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak/perceraian. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).

Sungguh pun Negara telah mempersulit proses perceraian, begitupun dengan hukum Islam, akan tetapi masih saja banyak terjadi perceraian. Banyak hal yang dijadikan alasan perceraian, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan adanya pria atau wanita idaman dalam pasangan tersebut serta perbedaan pemikiran yang ada dalam pasangan tersebut. Perceraian tampaknya telah menjadi suatu fenomena yang biasa dalam sebuah pernikahan yang sangat suci. Dalam kasus ini, anaklah yang akhirnya menjadi korban.

Berapa banyak anak yang kemudian harus menjalani takdir hidup tidak bersama ayah-ibunya secara utuh. Tidak sedikit dari mereka menjadi korban perebutan kuasa asuh. Mereka hidup dalam ketakutan, broken home, namun tak berdaya. Kondisi seperti ini tentu dapat menghambat masa depan seorang anak. Padahal anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga dapat dikatakan maraknya perceraian dapat menjadi salah satu faktor penghambat masa depan generasi bangsa. Karena *Kualitas sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat.*

Permasalahan pelaksanaan hadhanah yang berbeda antara hukum Islam dan hukum Negara, mengakibatkan adanya pilihan hukum yang akan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan pemeliharaan anak sehingga cenderung hak-hak anak korban perceraian dalam hal pemeliharaan akibat perceraian tidak terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik.

II. TINJAUAN MENGENAI ANAK

2.1 Pengertian Anak Dari Aspek Hukum

Dalam hukum positif terdapat *pluralisme* mengenai pengertian anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri pengertian tentang anak sebagai berikut :

- a). Anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi :
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- b). Anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 47 Ayat (1) yang berbunyi :
Anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- c). Anak berdasarkan Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan :
Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- d). Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) Tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi :
Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
- e). Anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi :
Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- f). Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.2 Pengertian Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

- a) Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan istilah *hadhanah* (*tanggung jawab*). *Hadhanah* menurut bahasa berarti *mendekap, memeluk, mengasuh, atau merawat.*
- b) Sedangkan *hadhanah* menurut bahasa berarti *meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang Ibu waktu menyusukan, meletakkan anak di pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakitinya.*
- c) Dalam istilah *fiqh* digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti sederhana ialah *pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.*
- d) Ulama *fiqh* mendefinisikan *hadhanah*, yaitu *melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani,*

rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

- e) 5. Dalam ensiklopedi Hukum Islam, secara etimologis, *hadhanah* berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, *hadhanah* berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum baligh (*mumayyiz*) atau kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.
- f) Sedangkan menurut pengertian istilah yang lain, *hadhanah* adalah pemeliharaan dan upaya mendidik terhadap anak yang belum cakap mengurus dirinya sendiri dan melindungi anak tersebut dari segala sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan dirinya.

2.3 Hak-Hak Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- ❖ Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- ❖ Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- ❖ Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- ❖ Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- ❖ Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- ❖ Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- ❖ sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan menyandang cacat.
- ❖ Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- ❖ Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- ❖ Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- ❖ Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
- ❖ Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- ❖ Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- ❖ Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- ❖ Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya.
- ❖ Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.

- ❖ *Mendapatkan bantuan hokum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.*

III. PEMBAHASAN

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan kedudukan anak akibat perceraian dalam :

Pasal 42 :

anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah

Pasal 43 :

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

Pasal 44:

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Pasal 45 :

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaiknya-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Pasal 46 :

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya

Pasal 47 :

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan

Pasal 48 :

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya

Pasal 49 :

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

a) *Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya*

b) *Ia berkelakuan buruk sekali*

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

Pasal 50 :

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Perwalian atau mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya

a) *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal. Dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*

b) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik.*

c) *Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya, dengan menghormati agama anak itu.*

d) *Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.*

Pasal 51 :

Wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkannya karena kesalahan atau kelalaiannya.

Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang dibawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya. Wali yang menyebarkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diajukan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat atas dasar ketentuan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sementara mengenai Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak :

a. Menurut Hukum Perdata

Ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini terdapat dalam beberapa pasalnya, antara lain:

- ❖ *Di dalam Pasal 298 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Ketentuan ini jelas menyatakan bahwa kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua.*
- ❖ *Di dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak hanya ada selama perkawinan, sepanjang*

kekuasaan tersebut tidak dicabut.

- ❖ *Di dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa apabila terjadi perpisahan meja dan ranjang antara kedua orang tuanya, maka kekuasaan orang tua tersebut dijalankan oleh si bapak sendiri. Apabila bapak tidak mampu melakukan kekuasaan tersebut, maka ibunya yang menjalankan kekuasaan tersebut. Apabila si ibu yang menjalankannya, maka Pengadilan Negeri dapat mengangkat wali untuk menjalankan kekuasaan tersebut.*

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kekuasaan orang tua terhadap anak didasarkan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kewajiban bagi orang tua dalam menjalankan kekuasaannya untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban tersebut tidak akan berakhir oleh putusnya perkawinan kedua orang tua dan akan terus berlangsung sampai si anak dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri. Selanjutnya, didasarkan pada Pasal 47 ditegaskan bahwa :

orang tua juga mewakili kepentingan anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dimana kekuasaan tersebut akan terus berlangsung sampai si anak berusia 18 tahun atau telah dewasa.

Kewajiban ini akan terus berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan tidak akan berhenti meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus karena perceraian. Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusnya perkawinan kedua orang tua oleh perceraian. Didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa :
apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akan menjadi tanggung jawab bapak. Namun jika bapak tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan agar ibu yang melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kewajiban ini akan terus berlangsung sampai si anak telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan dapat berdiri sendiri.

Dalam hal Pengaturan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian, Ibu paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya. Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami istri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak yang masih kecil atau anak cacat, maka ibunya yang paling berhak menerima hak *hadhanah* (mengasuh) daripada orang lain. Diutamakan ibu dalam mengasuh anak, lantaran ibu orang yang paling terlihat sayang dan paling dekat dengannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mempunyai alasan, mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong anak, menidurkan anak dan mengasuh anak. Ibu lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia *tamyiz* berdasarkan *syari'at*. Dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan masalahnya. Wanita itu berkata :

“Wahai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku.”

Mendengar pengaduan wanita itu, *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam* pun menjawab :

“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah.”

Hadits ini menunjukkan, bahwa seorang ibu paling berhak mengasuh anaknya ketika ia diceraikan oleh suaminya (ayah si anak) dan menginginkan merebut hak asuhnya. Meskipun pengasuhan anak merupakan hak seorang ibu, namun terkadang ia tidak bisa mendapatkan hak pengasuhan ini. Ada beberapa faktor yang dapat menghalangi haknya. Di antaranya :

- ❖ *Ar-Riqqu* (Orang yang bersangkutan berstatus sebagai budak)
- ❖ *Fasiq* (Orang yang mengerjakan maksiat sehingga keluar dari ketaatan kepada Allah)
- ❖ *Kafir* (Kondisi dan bahayanya lebih buruk dari orang fasik)
- ❖ Seorang wanita yang telah menikah dengan lelaki lain

Apabila faktor-faktor penghalang ini lenyap, misalnya seorang budak telah merdeka seutuhnya, orang fasik itu bertaubat, orang kafir telah memeluk Islam, dan si ibu diceraikan kembali, maka orang-orang ini akan memperoleh haknya kembali untuk mengasuh anaknya. Pada usia yang telah ditentukan *syari'at*, anak berhak menentukan pilihan untuk hidup bersama dengan ibu atau ayahnya. Dalam hal ini harus terpenuhi dua syarat, yaitu :

1. Ayah dan ibunya harus layak mendapatkan tanggung jawab mengasuh anaknya (ahli *hadhanah*).
2. Kedua : Si anak sudah *'aqil* (berakal). Jika ia mempunyai cacat, maka ia tetap berada di bawah pengawasan ibunya. Pasalnya, karena wanita lebih sayang, lebih bertanggung jawab, dan lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan anak.

Pengaturan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak dijelaskan dalam Pasal 98, 104-106 ayat (1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak istri maupun suami setelah terjadinya perceraian adalah sebagai berikut : Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak, pengadilan memberi putusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Kewajiban orang tua terhadap anak pada dasarnya adalah pemeliharaan dan pendidikan. Dan ini berlaku terus sampai sang anak menikah atau dapat berdiri sendiri (hidup mandiri) walaupun pernikahan orang tuanya sudah berakhir. Hal ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 dijelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu :

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 :

Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik.

Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 :

Orang tua juga mewakili kepentingan anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dimana kekuasaan tersebut akan terus berlangsung sampai si anak berusia 18 tahun atau telah dewasa.

Kewajiban ini akan terus berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan tidak akan berhenti meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus karena perceraian.

Pasal 49 :

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- ❖ Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- ❖ Ia berkelakuan buruk sekali

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

Pasal 50 :

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Perwalian atau mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal. Dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur

dan berkelakuan baik. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya, dengan menghormati agama anak itu. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

Pasal 51 :

Wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkannya karena kesalahan atau kelalaiannya.

Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang dibawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 1 Ayat 1 :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Pasal 1 ayat 4 :

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Orang tua ialah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara jasmani maupun rohani. Tanggung jawab ini mengandung kewajiban memelihara serta mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Allah, Subhanahu Wa Ta'ala dan berkemampuan untuk

meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

Pasal 9 ayat 1 :

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 26 ayat 1 :

bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- ❖ Memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- ❖ Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- ❖ Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 26 ayat 2 :

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Pasal 298 Ayat (2) :

Ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa.

Pasal 359 :

Ditegaskan bahwa apabila terjadi perpisahan meja dan ranjang antara kedua orang tuanya, maka kekuasaan orang tua tersebut dijalankan oleh si bapak sendiri. Apabila bapak tidak mampu melakukan kekuasaan tersebut, maka ibulah yang menjalankan kekuasaan tersebut. Apabila si ibu yang menjalankannya, maka Pengadilan Negeri dapat mengangkat wali untuk menjalankan kekuasaan tersebut.

Menurut Hukum Indonesia, "Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan

pada seorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Wali adalah seseorang yang melakukan pengurusan atas diri maupun harta kekayaan si anak yang masih di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Dalam hal pengurusan sebagai bentuk pemeliharaan, pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih di bawah umur.

Pengertian dari Perwalian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Ayat (3) : Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hadhanah ialah memelihara anak yang belum *mumayyiz* (belum mampumengurus dirinya sendiri). Hak pemeliharaan anak akibat perceraian menurut fiqih ialah ibu dari pada ayahnya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 (a) bahwa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang lebih berhak untuk memelihara anak adalah salah satu dari kedua orang tuanya yang dekat dengan anaknya. Meskipun dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi tidak selamanya ibu mendapatkan hak menjadi pengasuh anak dengan berbagai alasan, seperti jika ibu dari anak adalah seorang penjudi, pemabuk, ringan tangan, menelantarkan anak, tidak dapat menjamin keselamatan

jasmani dan rohani anak, tabiat jelek ibunya dalam mendidik anak, sering mencaci, menghina, atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak. Ibunya tidak melakukan hal tersebut secara langsung akan tetapi dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak, misalnya gaya hidup ibunya yang terlalu boros, tidak bermoral, lingkungan tempat tinggal ibunya yang tidak baik untuk perkembangan anak misalnya lingkungan prostitusi, narkoba dan sebagainya. Maka bisa jadi hak asuh anak (*hadhanah*) akan jatuh pada pihak ayah.

4.2 Rekomendasi

- a. Hendaknya para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan terlebih dahulu mengetahui pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang harus diemban sebagai seorang suami-istri perihal peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dari anak-anak tersebut, serta kepada kedua orang tua sebaiknya mempertimbangkan dari pada akibat perceraian yang akhirnya menjadi beban bagi anak-anak mereka.
- b. Bagi masyarakat hendaknya dilakukan penyuluhan yang menyangkut hukum perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kokohnya ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. -----Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
3. -----Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. -----Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
5. -----Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. -----Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
7. -----Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
8. Abdusallam dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK. 2016.
9. Ahmad Warson al-Munawwir. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*. Yogyakarta : Pesantren Al-Munir. 1984.
10. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2006.
11. Satria Efendi M.Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : PT. Prenada Media. 2004.
12. Slamet Abidin dan Aminudin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung : CV Pustaka Setia. 1999.